



PENETAPAN

No. 22 / Pdt. P / 2021 / PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini, dalam permohonan Pemohon :

NUR HIKMAH : Tempat lahir di Tegal, tanggal 6 Februari 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat RT 002 RW 001 Desa Kemantran, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan MRT, Kewarganegaraan WNI, email miftahhasan577@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya sebagai lampiran atau bukti dalam permohonan ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sragen, tanggal 15 Juli 2021 , no. 22 / Pdt. P / 2021 / PN Tgl tentang Penunjukan Hakim ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 15 Juli 2021 dengan register No. 22 / Pdt. P / 2021 / PN Tgl yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dari perkawinan pemohon tersebut menikah dengan KUSWANTO pada hari Selasa, 15 Mei 2007 seperti yang tertulis pada kutipan Akta Nikah No: 401/81/V/2007, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - Yovita Anez Amelia, lahir di Tegal tanggal 09-04-2008
 - Arsala Qasih Delhisa, lahir di Tegal tanggal 18-09-2016
 - Arsita Danuarta lahir di Tegal tanggal 03-08-2018
2. Bahwa anak pemohon yang bernama Arsala Nur Wanto telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan No : 22/Pdt.P/2021/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal No. 3328-LT-09122016-0022 tertanggal 09-12-2016.

3. Bahwa karena anak pemohon (Arsala Nur Wanto) tersebut sering sakit-sakitan dan saran dari orang tua agar nama anak pemohon tersebut diganti / dirubah;
4. Bahwa atas saran tersebut pemohon kemudian mengganti / merubah nama anak pemohon tersebut dari nama Arsala Nur Wanto Menjadi Arsala Qasih Delhisa dengan harapan agar anak tidak sering sakit-sakitan;
5. Bahwa pergantian / perubahan nama tersebut oleh pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat;
6. Bahwa sejak saat itu anak pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama Arsala
7. Bahwa pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal untuk memperbaiki / mengganti nama anak Arsala Qasih Delhisa pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
8. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tegal berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:
 1. Mengabulkan Permohonan pemohon ;
 2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak dari pemohon yang semula tertulis dan terbaca Arsala Nur Wanto menjadi Arsala Qasih Delhisa.
 3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari pemohon yang semula tertulis dan terbaca Arsala Nur Wanto menjadi Arsala Qasih Delhisa pada Akta Kelahiran Nomor : 3328 - LT - 09122016-0022 tertanggal 09-12-2016.
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan No : 22/Pdt.P/2021/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3328155908830005 tertanggal 17 Januari 2018 atas nama NUR HIKMAH (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3328150203800006 tertanggal 7 Agustus 2017 atas nama KUSWANTO (bukti P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3328152202082556 tertanggal 27 Februari 2019 atas nama kepala keluarga KUSWANTO, (Bukti P-3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 401/81/V/2007 tertanggal 15 Mei 2007 atas nama suami isteri KUSWANTO dengan NUR HIKMAH (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3328-LT-09122016-0022 tertanggal 9 Desember 2016, (Bukti P-5);

Surat bukti foto copy surat-surat bertanda P-1 ,P-3.P.4 dan P-5 tersebut oleh Hakim telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sah, sedangkan bukti P.2 tidak dapat menunjukan aslinya.

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi , yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. saksi Miftah Hasan

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung pemohon;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah KUSWANTO ;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut Pemohon telah mempunyai 3 orang anak ;
- Bahwa Pemohon hendak membetulkan nama anaknya yang kedua pada Akta Kelahiran dari ARSALA NUR WANTO menjadi ARSALA QASIH DELHISA karena sering sakit-sakitan dan saran dari orang tua agar nama anak Pemohon tersebut diganti;
- Bahwa tujuan Pemohon membetulkan nama tersebut adalah untuk kebaikan anak Pemohon sendiri;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan No : 22/Pdt.P/2021/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama tersebut karena sudah menjadi kesepakatan bersama;

2. saksi Linaf Khatun

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik ipar Pemohon;
- bahwa Bahwa nama suami Pemohon adalah KUSWANTO ;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut Pemohon telah mempunyai 3 orang anak ;
- Bahwa Pemohon hendak membetulkan nama anaknya yang kedua pada Akta Kelahiran dari ARSALA NUR WANTO menjadi ARSALA QASIH DELHISA karena sering sakit-sakitan dan saran dari orang tua agar nama anak Pemohon tersebut diganti;
- Bahwa tujuan Pemohon membetulkan nama tersebut adalah untuk kebaikan anak Pemohon sendiri;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama tersebut karena sudah menjadi kesepakatan bersama;
- Bahwa Pemohon telah melakukan selamatan untuk pergantian nama anak tersebut dengan mengundang kerabat dekat, dan oleh masyarakat sekitar anak Pemohon telah dikenal dengan nama Arsala ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dalam persidangan diperoleh fakta jika Pemohon (bukti bertanda P.1) bernama NUR HIKMAH berdomisili di RT 002 RW 001, Desa Kemantran, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal sehingga termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tegal sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tegal berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah sah dengan KUSWANTO (bukti bertanda P.2) dan dalam perkawinannya tersebut telah mempunyai 3 (tiga) orang anak (bukti bertanda P.3 dan P.4) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini bermaksud membetulkan nama anak kandungnya yang kedua tersebut, yang mana anak kandung tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran yaitu Akta Kelahiran nomor 3328-LT-09122016-0022 tertanggal 9 Desember 2016 dengan nama anak Pemohon tertulis ARSALA NUR WANTO (bukti bertanda P.5);

Menimbang, bahwa kemudian sesuai keterangan para saksi, Pemohon berniat merubah nama anaknya di Akta Kelahiran dari ARSALA NUR WANTO menjadi ARSALA QASIH DELHISA demi kebaikan masa depan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 52 ayat (1) UURI no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UURI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" maka tentang perubahan nama anak Pemohon dari ARSALA NUR WANTO menjadi ARSALA QASIH DELHISA ini perlu diberikan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan perubahan nama anak Pemohon ini maka setelah terjadi perubahan nama tersebut untuk dokumen-dokumen lain yang terkait dengan nama anak Pemohon yang masih memakai identitas yang lama segera dapat menyesuaikan dengan identitas yang baru sesuai yang tercantum dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal sesuai dengan pasal 52 ayat (2) UURI no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UURI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan No : 22/Pdt.P/2021/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;

Menimbang , bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ;

Mengingat peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama anak Pemohon dalam Akte Kelahiran No: 3328-LT-0912216-0022 pada tanggal 9 Desember 2016 yang semula tertulis : **ARSALA NUR WANTO** dirubah menjadi **ARSALA QASIH DELHISA** ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari pemohon yang semula tertulis dan terbaca ARSALA NUR WANTO menjadi ARSALA QASIH DELHISA pada Akta Kelahiran Nomor : 3328 - LT - 09122016-0022 tertanggal 09-12-2016.
4. Memerintahkan Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal untuk dicatat;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh kami SAMI ANGGRAENI, SH, MH Hakim Pengadilan Negeri Tegal sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh H UNTUNG RAHARDJO, SH, MM Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

H. UNTUNG RAHARDJO, S.H, M.H

SAMI ANGGRAENI, S.H, M.H

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan No : 22/Pdt.P/2021/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara no. 22/Pdt.P/2021/PN Tgl ;

Pendaftaran.....Rp 30.000,00

Biaya prosesRp 50.000,00

Materai penetapan.....Rp 10.000,00

Redaksi penetapan.....Rp 10.000,00

Biaya Sumpah.....Rp 20.000,00

Jumlah.....Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)